

PENGAWASAN KAPAL WISATA BAHARI DI KOTA PARIAMAN

Harry Rahman Syafnil¹, Roni Ekha Putera², Ilham Aldelano Azre³

Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas¹²³

harry1310842002@student.unand.ac.id¹, roniekhaputera@soc.unand.ac.id²,
ilham_azre@gmail.com³

Abstract

This study aims to describe how to supervision of marine tourism vessels in the city of Pariaman guided by Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. A marine tourism ship is a sea transportation used for crossing to the beach and to tourist destination island. Supervision of marine tourism vessels in the city of Pariaman is Carried out by the Maritime Transportation and Sea Transportation Monitoring and Control Team accordance with the issuance of Pariaman Mayor Decree Number 182/550/2018. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The informants came from the Maritime Transportation and Sea Transportation Safety and Control Team of the Pariaman City Tourism Ship. As for the results of this study is the supervision of marine tourism vessels in the City of Pariaman is not effective, this is evidenced by the discovery of marine tourism vessels that do not have a ship's license and business permit, ships that have not provided sufficient buoys in accordance with the capacity of the ships, ships loading and unloading passengers outside the specified load line, carrying out supervision by a team that does not run according to schedule and planning.

Keywords: *Marine Tourism Ship, Supervision*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan kapal wisata bahari di Kota Pariaman yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kapal wisata bahari merupakan angkutan laut yang digunakan untuk melakukan penyeberangan ke pantai dan pulau tujuan destinasi wisata. Pengawasan kapal wisata bahari di Kota Pariaman dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman sesuai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 182/550/2018. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan berasal dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman. Adapun hasil dari penelitian adalah pengawasan kapal wisata bahari di Kota Pariaman tidak berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kapal wisata bahari yang tidak memiliki surat kapal dan surat izin usaha, kapal yang belum menyediakan pelampung dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas kapal, kapal yang melakukan bongkar muat penumpang diluar garis muat yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengawasan oleh tim yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dan perencanaan.

Kata kunci: Kapal Wisata Bahari, Pengawasan

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah sektor yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian negara. Pembangunan sektor pariwisata terus dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya pariwisata yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sumber kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang begitu besar adalah Provinsi Sumatera Barat yang termasuk dalam sepuluh besar destinasi wisata domestik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan selalu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang diminati oleh wisatawan untuk berwisata. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang terletak di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan pesisir pantai, hal ini tentunya menjadi salah satu alasan yang mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan destinasi wisata bahari di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan pesisir pantai yaitu Kota Pariaman. Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata bahari seperti pantai dan pulau yang sangat menarik. Hal ini juga didukung oleh visi Pemerintah Kota Pariaman yang menjadikan Kota Pariaman sebagai kota wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya. Berdasarkan visi tersebut Pemerintah Kota Pariaman saat ini berupaya mengembangkan dan menjadikan sektor pariwisata sebagai penunjang ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata terutama pariwisata bahari.

Kota Pariaman merupakan kota pesisir pantai yang terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Selatan, dan Kecamatan Pariaman Utara. Tiga kecamatan di Kota Pariaman berbatasan

langsung dengan pesisir pantai dan memiliki objek wisata bahari yaitu Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Utara.

Kondisi geografis Kota Pariaman yang berbatasan langsung dengan pesisir pantai dan juga keindahan alamnya dapat menjadi salah satu daya tarik bagi Kota Pariaman untuk mendatangkan wisatawan ke Kota Pariaman. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman setiap tahunnya.

Objek wisata alam yang paling banyak dikunjungi wisatawan dan juga menjadi ikon Kota Pariaman adalah Pantai Gandoriah, dimana salah satu daya tarik dari Pantai Gandoriah adalah Pulau Angso Duo. Pulau ini merupakan bagian dari Kota Pariaman yang menawarkan banyak pesona menarik untuk para penggemar wisata bahari. Pulau Angso Duo sangat indah dengan pasir putih dan sejuknya udara yang dapat dinikmati wisatawan. Wisatawan juga dapat menikmati sajian dan atraksi yang ada di Pulau Angso Duo seperti bermain Jet Ski, Banana Boat, berselfie di spot yang dirancang unik dan menarik, bermain air dan snorkeling serta bermain pasir putih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, salah satu usaha pariwisata adalah jasa transportasi wisata. Untuk wisata bahari, jasa transportasi yang digunakan adalah kapal. Kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, dan ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal yang digunakan untuk mengangkut wisatawan ke Pulau Angso Duo adalah kapal tradisional yang selanjutnya disebut dengan kapal wisata. Kapal wisata ini berdemaga di Dermaga Apung Gandoriah. Pelayaran menggunakan kapal tradisional saat ini masih menjadi sarana angkutan yang penting terutama untuk mendistribusikan barang dan penumpang ke wilayah kepulauan yang

sangat sulit untuk dimasuki oleh jenis kapal lainnya karena keterbatasan fasilitas. Kapal tradisional biasanya dikelola secara tradisional oleh kelompok masyarakat menengah kebawah dengan pengetahuan tentang pelayaran yang sangat rendah seperti pembuatan dan perawatan kapal, cara bongkar muat kapal, keselamatan penumpang dan lainnya. Peranan kapal tradisional masih sangat penting dalam menggerakkan perekonomian di wilayah kepulauan yang kecil, dengan segala kekurangan tersebut maka perlu dilakukan langkah strategis untuk memastikan operasional kapal berjalan dengan teratur, nyaman, efisien dan yang paling utama berlayar dengan selamat.

Mengingat pentingnya kegiatan transportasi ini, maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang pelayaran. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menjadi pedoman dalam kegiatan pelayaran/transportasi laut di Indonesia. Pemerintah Kota Pariaman juga menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini sebagai pedoman dalam mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) angkutan laut di Kota Pariaman.

Agar pengoperasian kapal wisata bahari di Kota Pariaman dapat beroperasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, maka diperlukan sebuah pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap kapal wisata bahari untuk menjamin kelayakan dan keselamatan pelayaran. Dimana pengawasan merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen aparatur negara agar segala tugas, fungsi dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karena dalam proses pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan proses yang dilaksanakan secara terukur untuk memastikan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan mampu mencapai target, sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam organisasi. Oleh karena itu, pengendalian menjadi penting bagi sebuah organisasi sebagai feedback terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Kurangnya pengawasan terhadap organisasi akan berdampak pada rusaknya reputasi dan kepercayaan masyarakat, konsumen terhadap organisasi tersebut.

Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan kapal wisata bahari maka dapat dilihat dari tahap-tahap pengawasan yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan menganalisa penyimpangan serta pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok dan teknik keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Kapal Wisata Bahari Ke Pulau Angso Duo Kota Pariaman

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan, hal itu dapat dilihat dalam tahap-tahap pengawasan yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan,

pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Pengawasan kapal wisata bahari ke Pulau Angso Duo Kota Pariaman dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 182/550/2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman.

1. Penetapan Standar

Tahap awal pada pengawasan adalah penetapan standar yang mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan. Indikator dalam tahap penetapan standar ini yaitu penetapan standar fisik, satandar moneter dan standar waktu.

Pada penetapan standar fisik, adapun standar yang di tetapkan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman adalah mengenai standar kelayakan bangunan kapal, kelengkapan kapal dan kapasitas kapal wisata bahari. Kelayakan bangunan dan penentuan kapasitas penumpang kapal dilakukan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur.

Mengenai standar kelengkapan kapal yaitu meliputi surat-surat kapal, surat izin usaha transportasi kapal wisata serta ketersediaan pelampung untuk wisatawan. Surat-surat kapal terdiri surat keterangan pengukuran kapal dan surat keterangan pas kecil. Surat-surat kapal ini dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur setelah dilakukannya pengukuran dan pengecekan kapal. Surat-surat kapal ini nantinya akan menjadi salah satu syarat untuk pengurusan surat izin usaha transportasi kapal wisata bahari Kota Pariaman. Surat izin usaha ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pariaman

melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

Pada saat melakukan pengawasan, Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman mendapati kapal wisata yang beroperasi namun tidak mempunyai surat izin usaha maupun surat-surat kapal. Dari total 33 kapal wisata yang beroperasi, ada 5 kapal wisata yang tidak memiliki dokumen surat tersebut. Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman memberi teguran kepada kapal-kapal wisata yang tidak mempunyai surat-surat tersebut dan memberi peringatan agar segera mengurus dokumen kapalnya.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 147 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap kapal yang berlayar harus ditetapkan garis muatnya sesuai dengan persyaratan. Pemerintah Kota Pariaman telah menentukan garis muat untuk kapal wisata bahari, di garis muat ini nantinya kapal-kapal wisata bahari akan melakukan bongkar muat penumpang demi keselamatan penumpang kapal wisata bahari. Namun pada saat melakukan pengawasan, Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman mendapati 12 kapal wisata yang melakukan bongkar muat penumpang diluar garis muat yang telah ditetapkan, hal tersebut terjadi karena kondisi dermaga yang kurang menjorok ketengah sehingga ketika air laut surut mengakibatkan kedangkalan di dermaga yang dan beriko menyebabkan lambung kapal rusak.

Pada penetapan standar moneter, standar yang ditetapkan adalah biaya retribusi kapal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Pariaman yang menjelaskan bahwa kapal wisata harus bersandar di dermaga

untuk membayarkan retribusi sebesar Rp10.000/setiap kali sandar. Selain retribusi sandaran kapal, standar moneter yang telah ditetapkan yaitu harga tiket kapal wisata yang ditetapkan seharga Rp40.000 dengan rincian untuk operasional kapal Rp25.000, retribusi pulau Rp10.000, jasa agen Rp3.000 dan asuransi Rp2.000.

Penetapan standar selanjutnya adalah standar waktu. Adapun standar waktu yang ditetapkan yaitu masa berlaku dokumen kapal baik surat keterangan pengukuran kapal, surat keterangan pas kecil dan surat izin usaha kapal wisata bahari yang telah ditetapkan selama satu tahun. Kemudian untuk pembayaran retribusi sandaran kapal dibayarkan persekali sandar sebagaimana telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Pariaman.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap kedua dalam pengawasan yaitu menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar akan sia-sia jika tidak diiringi dengan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan adalah berapa kali pelaksanaan seharusnya dilakukan, dalam bentuk apa pengawasan dilakukan dan siapa yang terlibat dalam pengawasan tersebut.

Pemerintah Kota Pariaman telah mengatur Standar Operasional Prosedur Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo yang didalamnya juga memuat Standar Operasional Prosedur Angkutan Laut yang juga menjadi Standar Operasional Prosedur Pengawasan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman. Untuk waktu pelaksanaan pengawasan sudah diatur dalam Standar Operasional Prosedur tersebut dimana monitoring dan pengawasan terhadap kapal wisata dilakukan setiap hari.

Pengawasan kapal wisata bahari Kota Pariaman yang dilakukan oleh Tim

Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman yaitu dengan melakukan inspeksi langsung ke dermaga dan Pulau Angso Duo. Didalam melakukan pengawasan terhadap kapal wisata bahari, Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman juga melakukan metoda otomatis berupa sidak terhadap kapal wisata bahari yang melibatkan personel dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur. Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari ini juga membuat laporan kegiatan pengawasannya secara berkala untuk dilaporkan kepada Walikota Pariaman.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan kapal wisata bahari ini yaitu Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman yang sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 182/550/2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengecekan untuk kelayakan kapal berlayar, melakukan pengukuran bangunan kapal untuk menentukan kapasitas kapal dan kemudian menerbitkan dokumen kapal berupa surat keterangan bangunan kapal dan surat keterangan pas kecil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas untuk menentukan kelayakan cuaca saat kapal wisata bahari berlayar ke Pulau Angso Duo.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran

pelaksanaan yaitu observasi, laporan baik lisan maupun tertulis, metoda-metoda otomatis dan inspeksi pengujian

Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman melakukan observasi dengan memantau kegiatan pelayaran kapal wisata bahari dari dermaga maupun Pulau Angso Duo. Untuk pembuatan laporan pengawasan, Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman tidak dituntut untuk membuat laporan perhari, secara garis besar laporan pengawasan hanya dilaporkan pada akhir tahun melalui dokumen laporan pengawasan. Namun pada kondisi tertentu yang bersifat urgent seperti adanya kecelakaan pada kapal wisata bahari maka Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman diharuskan membuat laporan kepada walikota, tetapi disaat kondisi normal kami tidak ada tuntutan bagi Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman untuk membuat laporan pengawasan. Ada pengecualian untuk akhir pekan yang dikarenakan intensitas pengunjung ramai, maka Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman membuat laporan nonformal via WhatsApp kepada walikota berupa foto dan mengabarkan kondisi di lapangan.

Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman juga melakukan metoda- metoda otomatis berupa sidak terhadap kapal wisata bahari, hal ini dilakukan dengan melibatkan personel dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur yang dilakukan pada saat akan menghadapi libur panjang dan lebaran demi menjamin kelayakan dan keselamatan pelayaran kapal wisata bahari ke Pulau Angso Duo Pariaman.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah untuk dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi harus dianalisa untuk menjawab pertanyaan mengapa standar tidak dapat dicapai. Indikator yang terdapat pada tahap ini yaitu menganalisis adanya penyimpangan dan melihat berbagai penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

Untuk menganalisis terjadinya penyimpangan maka peneliti melakukan perbandingan standar pengawasan dengan pengoperasian kapal wisata bahari. Setelah dilakukan pengawasan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman ternyata terjadi beberapa penyimpangan dalam pengoperasian kapal wisata bahari di Kota Pariaman. Beberapa penyimpangan yang ditemukan diantaranya adalah masalah kapal-kapal wisata yang tidak mempunyai sertifikat kapal berupa surat keterangan bangunan kapal dan juga surat keterangan pas kecil, masalah alat keselamatan berupa *live jacket* atau pelampung yang belum mencukupi sesuai dengan jumlah kapasitas penumpang kapal, dan juga masalah kapal wisata yang tidak bersandar pada garis muat yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan retribusi wisata dan juga retribusi sandaran kapal tidak tercapai dan juga menyebabkan kapal wisata tersebut melakukan pemuatan penumpang melebihi kapasitas yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Setelah Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman melakukan analisis terkait dengan pengawasan terhadap kapal wisata bahari Kota Pariaman, maka selanjutnya peneliti melihat apa saja penyebab terjadinya penyimpangan dalam proses pengoperasian kapal wisata bahari di Kota Pariaman. Penyimpangan mengenai

kelengkapan sertifikat kapal dan kelengkapan alat keselamatan disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran dari pemilik ataupun awak kapal yang mengoperasikan kapal tersebut. Selain kurangnya kesadaran akan keselamatan, asumsi pemilik kapal yang menganggap pengurusan sertifikat kapal merupakan urusan yang berbelit-belit, mengeluarkan biaya dan juga memakan waktu menjadi penyebab penyimpangan itu terjadi.

Penyimpangan kapal yang tidak bersandar pada garis muat yang telah ditetapkan mengakibatkan retribusi wisata dan juga retribusi sandaran kapal tidak terpenuhi, selain itu kapal yang tidak bersandar pada garis muat yang telah ditetapkan maka kapal-kapal tersebut melakukan bongkar muat penumpang diluar garis muatnya dan diluar pemantauan dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman sehingga menyebabkan awak kapal tersebut bebas melakukan pemuatan penumpang dengan jumlah yang melebihi kapasitas yang seharusnya, tentunya ini sangat membahayakan dan berdampak pada keselamatan wisatawan. Penyimpangan ini terjadi karena kondisi dermaga yang kurang menjorok ketengah sehingga ketika air laut surut dermaga mengalami kedangkalan yang akan menimbulkan resiko lambung kapal rusak bahkan pecah.

Tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang kapal wisata bahari ini juga menjadi penyebab terjadinya penyimpangan karena tidak adanya sanksi tegas yang bisa dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan tidak adanya aturan yang tegas tersebut Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari hanya bisa memberi teguran dan peringatan kepada pemilik dan awak kapal terhadap pelanggaran yang dilakukan, dan sejauh ini sanksi berupa teguran dan peringatan ini tidak efektif untuk bisa menertibkan kapal-kapal wisata bahari.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam bentuk mengubah standar semula dan mengubah pengukuran pelaksanaan. Tindakan koreksi yang direncanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman dalam pengoperasian kapal wisata bahari Kota Pariaman adalah mengubah standar kapasitas kapal yang semula rata-rata kapasitas kapalnya 18 orang menjadi maksimal 10 orang per kapal, tindakan koreksi ini masih dalam tahap perencanaan dan di diskusikan dengan dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Tindakan koreksi selanjutnya yaitu membentuk tim pengawas yang lebih kompleks dengan melibatkan *stake holder* lain yang juga mempunyai kapasitas dalam melakukan pengawasan terhadap kapal wisata bahari Kota Pariaman. Pembentukan tim pengawas yang baru ini juga diiringi dengan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pengawasan agar pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Yang saat ini juga dilakukan adalah membentuk badan usaha berbentuk koperasi berbadan hukum yang akan mengorganisir kapal-kapal untuk bisa memenuhi kebutuhan demi terciptanya keselamatan pelayaran. Koperasi ini juga diharapkan dapat mengembangkan kapal-kapal wisata dalam prospek ke depan. Dengan adanya koperasi ini, pemerintah diharapkan lebih mudah untuk melakukan proses pengawasan terhadap kapal wisata bahari di Kota Pariaman. Untuk meningkatkan kesadaran dan juga memberikan pemahaman terhadap pemilik kapal akan pentingnya keselamatan pelayaran, maka pemerintah Kota Pariaman juga mewajibkan awak kapal untuk memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang bisa didapat oleh awak kapal setelah mengikuti *Basic Safety Training (BST)* di Politeknik Pelayaran selama tiga hari.

KESIMPULAN

Untuk melakukan pengawasan pengoperasian kapal wisata bahari Kota Pariaman maka dibentuklah Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Nomor 182/550/2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan teori T. Handoko tentang tahap-tahap proses pengawasan, peneliti menyatakan bahwa pengawasan pengoperasian kapal wisata bahari belum berjalan efektif, disebabkan karena:

1. Masih terdapat kapal wisata yang tidak memiliki sertikat kapal berupa Surat Keterangan Pengukuran Kapal, Surat Keterangan Pas Kecil maupun Surat Izin Usaha.
2. Masih terdapat kapal yang belum menyediakan alat keselamatan dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas kapal.
3. Masih terdapat kapal-kapal yang melakukan bongkar muat penumpang diluar garis muat yang telah ditentukan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman tidak berjalan maksimal. Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman hanya memfokuskan pengawasan dilakukan pada akhir pekan dan di hari libur.
5. Sanksi yang diberikan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman belum tegas, hanya berupa teguran dan peringatan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pemilik da awak kapal yang mengoperasikan kapal wisata bahari.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, H .T. (2013). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Laporan Pengawasan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman.
- Monica, Ira. *Pengawasan Sistem Transportasi Laut Untuk ke Daerah Destinasi Wisata di Kota Tanjungpinang*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 tahun 2015. *Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga*.
- Standar Operasional Prosedur Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo.
- Suparmin. (2016). Fungsi Pengawasan dalam Meningkatkan Keselamatan Penumpang Angkutan Penyebrangan Kapal Ferry Tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. eJournal Sosiatri-Sosiologi, 4 (1)*.
- Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 182/550/2018. *Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari di Kota Pariaman*.
- Terry, G. (2006). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.